

ABSTRAKSI

Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi oleh Negara adalah salah satu perwujudan dari Kedaulatan Rakyat atas kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pengetahuan tentang konsep Kedaulatan Rakyat yang tidak hanya dipahami sebagai kedaulatan politik semata, namun juga kedaulatan dalam bidang ekonomi.

Melalui Konsep Hak Menguasai oleh Negara yang dianut dalam Konsitusi / Undang – Undang Dasar 1945, Kedaulatan Rakyat terhadap Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi dikuasakan oleh Rakyat kepada Negara agar dikelola dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar – besarnya.

Sebagai pelaksanaan Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi, Negara membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam perkembangannya Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengalami beberapa kali perubahan; mulai dari peraturan zaman Hindia Belanda yaitu *Indische Mijnwet Staatsblad 1899 No.214, jo. Staatsblad 1960 No.434*, Undang-Undang No 44 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, hingga yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2001.

Meskipun telah mengalami beberap kali perubahan namun Prinsip-prinsip Kedaulatan Rakyat belum sepenuhnya tercermin dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang pernah ada hingga saat ini, khususnya menyangkut prinsip partisipasi rakyat untuk turut menentukan dalam pembuatan kebijakan, pengawasan serta untuk menikmati hasil dari suatu kebijakan

ABSTRACT

Right to Occupy Oil and Gas Resources by the State is one of the implementations of People Sovereignty over natural resources in the territory of a democratic country.

This concept is relevant to the development of the People Sovereignty Concept which is no longer limited to the political sovereignty but also extendable to economic sovereignty.

Throughout the concept of Right to Occupy Oil and Gas Resources by the State under the Constitution 1945, the People Sovereignty on Oil and Gas Resources is awarded to the State for the purpose of people prosperity at the greatest.

As the implementation of Right to Occupy Oil and Gas Resources, the State issued the Laws. There have been series of Laws and amendments on Oil and Gas; namely *Indische Mijnwet Staatsblad 1899 No.214, jo. Staatsblad 1960 No.434*, Law No 44 Prp. /1960, Las No. 8 Tahun 1971 and currently the Law No. 22 / 2001.

Considering the fact that series of Laws of Oil and Gas and their amendments have been issued, the principle of People Sovereignty remained and has not been properly guaranteed, particularly, in the principle of people participation to get involved in the decision making processes, to control / monitor the implementation of decisions as well as to get significant benefit as result of the decisions made by the State.